



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003](#) tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013](#) Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015](#) Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

10.Peraturan...

10. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021](#) Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.

10. Pemohon...

10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
18. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
19. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Profesi yang diatur sesuai dengan ketentuan Organisasi Advokat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB...

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat miskin meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, termasuk berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum yang ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum atau ditandatangani oleh kuasanya;
- b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum, permohonan harus bermeterai dan ditandatangani oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal...

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan pendampingan di luar pengadilan;
- d. menerima anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

e. memberikan...

- e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
- f. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
 - 1. perkembangan penanganan Perkara;
 - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - 3. penggunaan anggaran.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV

JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berupa:

a.pendampingan...

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hingga:
- a. permasalahan hukum berkekuatan hukum tetap;
 - b. permasalahan hukum selesai;
 - c. penerima Bantuan Hukum mencabut Surat Kuasa; atau

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan...

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
dan
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum atau ditandatangani oleh kuasanya

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. Surat kuasa jika diajukan oleh keluarga atau kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:

a.Kepala...

- a. Kepala Kepolisian atau Penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 15

Lurah atau Kepala Desa, sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum mengeluarkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati secara tertulis

Pasal...

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI

PENDANAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan dalam APBD setiap tahun.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2)Penyaluran...

- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi di Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dari salah satu jenis pelayanan bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi di Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan setelah Pemberi Bantuan Hukum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (1) dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pelaksanaan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati melalui Tim Pengawas dan diteruskan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pemutusan hubungan kerja sama.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari anggaran bantuan hukum dari Instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dilarang mengajukan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah atas perkara yang sama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi pemutusan hubungan Kerjasama dan pengembalian anggaran yang telah diterima kepada daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 November 2022
BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 November 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 8,38/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan, serta menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk berperan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin Kabupaten Bintan di bidang Bantuan Hukum terutama yang berasal dari kelompok anak, perempuan, penududuk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Jenis Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan dan Penyaluran Bantuan Hukum, Pengawasan, Pelaporan, Larangan, Ketentuan

Pidana, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 61